

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sangat berkaitan dengan Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap barang bekas impor, salah satu pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan pasal 8 ayat (2), dan (3) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berbicara tentang perlindungan konsumen (*consumer protectio*) berarti berbicara tentang salah satu dari korelasi antara lapangan perekonomian dengan lapangan etika. Sehubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap barang bekas impor, dalam hal ini pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan pasal 8 ayat (2), dan (3) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.¹

Perdagangan internasional ini sangat berperan penting untuk menghidupi kebutuhan negara di dunia. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara yang terdapat ekspor dan impor di dalamnya.

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, "Presiden Republik Indonesia," *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

Perdagangan internasional dapat diartikan juga sebagai suatu transaksi jual beli yang merupakan suatu sarana dalam menghidupi kebutuhan manusia itu sendiri dalam lintas batas negara, sehingga muncul adanya suatu kesepakatan antara beberapa negara dalam melakukan transaksi jual beli. Perdagangan internasional merupakan tempat untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Perdagangan internasional berkembang kedalam ukuran yang besar dikarenakan kerjasama yang dilakukan oleh sebagian negara dengan adanya keinginan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa secara bebas. Perdagangan internasional merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain akan memberikan keuntungan dan membuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut secara langsung berupa pengaruh terhadap alokasi sumber daya maupun secara tidak langsung seperti banyaknya investor yang masuk kenegara tersebut. Semua bentuk hambatan atau gangguan pada perdagangan internasional harus dihindari atau akan mengganggu jalannya aktivitas perdagangan tersebut.²

Di Indonesia sendiri termasuk negara yang menampung barang-barang bekas dari berbagai negara-negara lain. Hal tersebut tidak lepas dari adanya permintaan atau kebutuhan barang bekas yang dinilai masih cukup baru namun sudah tidak ada nilainya bagi negara pemasok. Tetapi bagi pelaku usaha tersebut, bisnis ini dianggap mempunyai nilai harga ekonomi yang cukup baik. Hampir semua pasar di Indonesia yang menjual barang bekas impor. Hal tersebut terjadi karena barang bekas impor ternyata banyak diminati oleh seluruh masyarakat

² Muhammad Lutfi Trianto, "Perdagangan Internasional Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia".

Indonesia, salah satunya masyarakat yang menengah. Masyarakat yang tertarik dengan barang bekas impor tersebut dikarenakan harga yang cukup murah, masuknya barang bekas pakaian yang di impor dari negara lain yang masuk ke Indonesia sebenarnya banyak memberikan dampak negatif, baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyatakan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.⁴ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan pengertian impor berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.⁵ Pentingnya kegiatan ekspor atau impor dipelabuan khususnya, dan juga disuatu negara pada umumnya, menunjukkan mobalitas besarnya penawaran maupun permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri barang bekas impor banyak sekali diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya dikalangan remaja yang sekarang lagi banyak di bicarakan di media sosial. Sikap

³ Edi Suprpto, *Peta Risiko Penyelundupan Di Indonesia: Dari Baju Bekas, Handphone, Hingga Mobil Mewah*, 2021,

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁵ Ibid.

dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini, lebih gemar untuk membeli barang bekas impor karena tergiur akan brand luar negeri. Khususnya kepada masyarakat ekonomi kelas menengah, selain karena kebutuhan, masyarakat mengaggap dengan menggunakan brand luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual barang bekas dari brand luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.⁶

Pemerintah mengawasi langsung kegiatan impor dan ekspor, agar barang yang dijadikan komoditi bukan merupakan barang-barang yang dilarang atau barang ilegal untuk diperjualbelikan menurut undang-undang yang diatur dalam masing-masing negara yang menganutnya. Perdagangan internasional, impor merupakan salah satu cara dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hampir masuk ke segala sektor, baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri. Bidang perdagangan telah menghasilkan beragam jenis dan variasi produk barang dan/atau jasa, sehingga konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang atau jasa yang ditawarkan secara variatif.⁷ Pemerintah Indonesia mengimpor barang yaitu salah satu contohnya yang banyak diminati masyarakat adalah pakaian yang mana termasuk dalam sektor sandang, pakaian merupakan kebutuhan primer yang paling mendasar bagi manusia dalam setiap aktivitasnya, manusia memerlukan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Banyaknya jenis pakaian membuat manusia dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan

⁶ Diana Ledy, "Riau Law Journal Vol. 3 No. 1, Mei 2019," *Riau Law* 3, 2019.

⁷ *Ibid.*

selera yang dimiliki, mulai dari harga, motif sampai pakaian yang memiliki brand luar negeri. Pada zaman Modern ini kehidupan masyarakat seringkali berubah-ubah tanpa ada yang bisa mengontrolnya, masyarakat seperti dipaksa menuju Post-modern, masyarakat diiringi dengan perkembangan dan perubahan diakibatkan dari konsumsi yang berlebihan. Salah satu perubahan tersebut adalah dari segi gaya hidup berpakaian, yang mana hal tersebut tentunya berfungsi sebagai bentuk diferensiasi sosial di masyarakat.⁸

Perkembangan zaman sekarang gaya hidup yang semakin meningkat menuntut masyarakat untuk memilih jenis pakaian yang memiliki brand atau gaya yang khusus, sebagian masyarakat menganggap bahwa pakaian tertentu menunjukkan status sosial pemakaiannya. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi ke atas tentu memilih pakaian yang memiliki brand terlebih lagi brand luar negeri yang merupakan salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, namun berbeda dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang mana brand dapat menunjang status social penggunaannya. Hal ini mengakibatkan Sebagian masyarakat yang perekonomiannya rendah mencari berbagai macam barang dengan harga miring yang memiliki brand luar negeri. Selain itu juga masyarakat tidak peduli dengan barang baru maupun barang bekas, tapi yang paling penting adalah barang yang bisa menyesuaikan dengan masa kini. Masyarakat Indonesia banyak sekali memperjual belikan barang bekas, sehingga barang bekas thrifting semakin berkembang pesat, hal ini mendorong masyarakat menjadikan suatu kewajiban

⁸ Ningsih KDAL, "Perdagangan Impor" (Universitas Pendidikan Ganesha, 2019).

memiliki suatu benda yang menunjukkan identitas diri. Melihat keadaan tersebut para pelaku usaha menjadi memiliki peluang untuk menjual barang bekas dengan harga terjangkau dan memiliki brand luar negeri yang impor masuk ke wilayah Indonesia. Dengan memiliki gaya berpakaian ataupun pakaian yang berasal dari brand luar negeri tersebut tentunya mereka akan merasa puas dan bangga untuk memakainya walaupun mengingat pakaian tersebut adalah pakaian impor bekas dan merupakan salah satu macam barang yang dilarang diimpor ke Indonesia.⁹

Pengimporan pakaian bekas yang merupakan salah satu tindakan yang tentunya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang yang ada di Indonesia, tampaknya pun sampai saat ini masih menjadi polemik, bahkan sampai di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia sendiri yaitu pakaian impor bekas yang menjamur ataupun trend saat ini.¹⁰ Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat menyebabkan barang bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan barang bekas yang semakin terisolir (kurang diperhatikan), sehingga banyak barang bekas yang kurang jelas mutunya. Sesungguhnya barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru, dan bukan barang-barang bekas. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.¹¹ Disisi lain, berdasarkan

⁹ Humaira - Humaira and Evi Fitriani, “Penguatan Masyarakat Konsumen Abad Ke-21: Studi Kasus Konsumerisme Fast Fashion Di Inggris,” *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 11, no. 2 (2021): 238.

¹⁰ KDAL, “Perdagangan Impor.”

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.”

ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”¹² Penjelasan Undang-Undang ini menyatakan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini berdasarkan dalam dua pasal ketentuan tersebut, dapat menimbulkan konflik norma. Yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan pasal 47 ayat (2), ada barang-barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru (bekas), tetapi harus sesuai penetapan menteri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 pelaku usaha tidak boleh menjual barang bekas dan tidak bisa mengelompokkan barang-barang yang dapat diimpor dalam keadaan bekas, karena ada klausul tidak boleh barang bekas.

Konsumen merupakan pihak pemakai barang yang mempunyai hak-hak, salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. Hak konsumen tersebut dapat diciderai oleh penjual bila dilihat dalam hal penjualan pakaian impor bekas yang telah beredar luas dipasar dalam negeri. Karena tanpa sadar konsumen membeli pakaian yang mengandung banyak bakteri. Predarannya begitu cepat dan mudah karena pakaian

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Presiden Republik Indonesia,” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

bekas impor ini masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan tidak resmi. Sehingga sangat mudah ditemukan hampir diseluruh kota-kota besar di Indonesia. Penjualan barang bekas impor dengan jelas dilarang di Indonesia, larangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan dan berdasarkan Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48 SPK/SD/2/2015 tertanggal 11 Februari 2015 perihal Penanganan Pakaian Bekas Impor yang berisi tentang adanya cemaran bakteri dan jamur patogen setelah dilakukannya pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas impor yang beredar di pasaran dengan kandungan mikroba pada semua contoh pakaian bekas dengan nilai total mikroba sebesar 216.000 koloni/gram dan kapang sebesar 36.000 koloni/gram.¹³

Proteksi aturan hukum bagi konsumen tentu sangat dibutuhkan disini supaya konsumen mendapatkan suatu kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Konsumen tidak hanya wajib di lindungi yang berasal dari barang-barang yang berkualitas rendah saja akan tetapi juga barang-barang yang berbahaya bagi konsumen, sebab sesungguhnya proteksi konsumen juga merupakan bagian asal proteksi atas hak asasi manusia. konsumen memiliki risiko lebih besar daripada pelaku usaha, menggunakan istilah lain hak-hak konsumen sangat rentan. ditimbulkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan buat dilanggar.

¹³ Buyamin, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN PAKAIAN BEKAS IMPOR," no. 1 (2015): 1–27.

Pakaian impor bekas sudah dilarang baik dari peraturan undang-undang tentang perdagangan dan undang-undang perlindungan konsumen namun juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yaitu pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa: Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Sesuai dengan pasal 2 ayat (3) barang yang dilarang impor yaitu pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan Pos Tarif HS 6309.00.00. Pelarangan barang untuk diimpor ke dalam daerah pabean Indonesia dilakukan untuk kepentingan nasional dengan alasan:

1. Melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat.
2. Melindungi hak kekayaan intelektual.
3. Melindungi Kesehatan dan keselamatan manusia hewan ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.¹⁴

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor sudah sangat jelas bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor, Namun masih banyak pihak yang melakukan pengimporan pakaian impor bekas yang jelas-jelas sudah dilarang masuk ke Indonesia. Maka sudah jelas bahwa pakaian impor bekas dilarang juga untuk diedarkan tetapi masih banyak pelaku usaha tetap menjual ataupun mengedarkan

¹⁴ NOMOR Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 7/Per/M.KUKM/VII/2015, "Berita Negara," *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia* 69, no. 555 (2020): 1–53.

secara ilegal dan hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil perdagangan tanpa memperhatikan peraturan yang ada di Indonesia dan adanya kecenderungan masyarakat lebih memilih pakaian impor bekas tentunya akan semakin banyak pelaku usaha mengedarkan pakaian impor bekas.¹⁵

Di Indonesia, impor pakaian bekas dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/10/2015 tentang Pengendalian Impor Barang Bekas Tertentu. Tujuannya adalah melindungi produsen dalam negeri dan mencegah barang bekas yang tidak layak masuk ke Indonesia. Kemudian juga terdapat dalam UU yaitu:

- Pasal 62 dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan tertentu dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 akan dikenai pidana penjara selama maksimal 5 tahun atau denda sebanyak Rp2 miliar.¹⁶
- UU Nomor 7 tahun 2014 mengatur dalam pasal 111 dan 112 bahwa pelanggaran terhadap impor barang yang tidak baru atau barang yang dilarang dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 5 tahun dan/atau denda sebanyak Rp5 miliar. E-commerce diatur dalam PP Nomor 80 tahun 2019 pasal 35 dan Permendag 50 tahun 2020

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, "Presiden Republik Indonesia," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan.

- Dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, terdapat larangan untuk mengimpor pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Larangan ini tertuang dalam bagian IV dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dan meliputi jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.
- Lampiran II DARI IV dari Permendag Nomor 40 Tahun 2022 menjelaskan bahwa barang yang dilarang impor meliputi jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Berdasarkan latar belakang di atas ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG DI IMPOR KE INDONESIA”**.

Berikut penulis memaparkan beberapa review hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang akan diangkat oleh penulis dengan berjudul perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang di impor ke Indonesia.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

No	Nama Penelitian dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Ahmad Mulia S. Pandia dan Nurhafifah Universitas Syiah Kuala (Jurnal)	Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Kota Medan Tahun 2018	1. Apakah kendala dalam penerapan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terhadap penjual pakaian impor bekas di Kota Medan? 2. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam Penerapan Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terhadap penjual pakaian

			impor bekas di Kota Medan
2.	Firda Khoirun, Dwi Desi Yayi Tariana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Jurnal)	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jaya Tahun 2021	1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana pengawasan pengelola pasar senen jaya terhadap praktik jual beli pakaian impor di Pasar Senen Jaya?
3.	MHD Dani Syahputra Matondang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor	1. Bagaimana peraturan hukum tentang pelarangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia? 2. Bagaimana faktor-

	(Skripsi)	Tahun 2022	<p>faktor yang menyebabkan maraknya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung balai?</p> <p>3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi dan mencegah berkembangnya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai?</p>
--	-----------	------------	--

1. Dari penelitian jurnal dari Ahmad Mulia S. Pandia dan Nurhafifah dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Kota Medan”, tahun 2018. Dalam rumusan masalah penelitian diatas, saudara Ahmad Mulia S. Pandia dan saudari Nurhafifah mengalisis tentang peraturan perundang-undangan terkait masalah upaya yang dilakukan dalam penerapan sanksi. Perbedaan dengan isi skripsi saya yang menganalisis tentang

perlindungan hukum bagi konsumen yang menjualbelikan pakaian bekas impor,

2. Dari penelitian jurnal dari saudari Firda Khoirun dan saudari Dwi Desi Yayi Tariana dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jaya”, tahun 2021. Dalam rumusan masalah penelitian Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Senen Jaya dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, saudari Firda Khoirun dan saudari Dwi Desi Yayi Tariana menganalisis perlindungan konsumen serta bentuk perlindungan hukum untuk konsumen atas kerugiannya dalam membeli pakaian bekas impor, dalam penelitian saya terdapat persamaan yang menganalisis perlindungan konsumen terhadap konsumen, sedangkan perbedaannya dari kedua isi penelitian tersebut tidak menganalisis tentang pemberian informasi terhadap konsumen yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 tentang perlindungan konsumen, sedangkan persamaan dari skripsi ini menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah penjualan pakaian bekas impor.
3. Dari penelitian skripsi dari saudara MHD Dani Syahputra Matondang yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor”, tahun 2022. Dalam rumusan masalah penelitian yang saudara Dani Syaputra ada beberapa perbedaan dan persamaan dalam penelitian dengan penulis, perbedaan dari kedua isi penelitian penulis dengan saudari MHD Dani Syahputra Matondang tidak menganalisis tentang

perlindungan konsumen bagi konsumen yang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberian informasi yang tepat mengenai pakaian bekas impor yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana peran pemerintah upaya mencegah penjualan pakaian bekas impor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemberian informasi yang tepat mengenai pakaian bekas impor yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 tentang perlindungan konsumen.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas impor.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berikut dibagi menjadi menjadi 2 bagian yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis, pengertian manfaat teoritis adalah manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk

memecahkan masalah secara praktis. Berikut manfaat dari penelitian diatas:

1) Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat serta wawasan, terutama dalam ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum perdata, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan perdata khususnya yang berkaitan dengan perdagangan barang bekas impor berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2) Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, pelaku usaha dan konsumen atau masyarakat di bidang hukum khususnya pertanggung jawaban pelaku usaha dalam upaya penegakan hukum perdagangan.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Penelitian hukum terbagi menjadi 2 bagian yaitu penelitian normatif dan penelitian sosiologis atau empiris.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan menganalisisnya.¹⁷ Seperti uraian berikut ini:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepekan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepekan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *statue approach* dan *conceptual approach*.

¹⁷ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Halaman 18.

¹⁸ Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Jakarta. hal 118

Statue approach adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dilakukan oleh peneliti.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum primer, yaitu:

1. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁰ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPer)

¹⁹ Saiful Anam, "Pendekatan Per Undang-Undangan(Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum".

²⁰ I Ketut Suardita, "Penganalan Bahan Hukum (PBH)," *Simdos.Unud.Ac.Id* (2017): 3.

5) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.²¹

Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum.

1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam teknik pengambilan atau pengumpulan data serta teknik penelusuran bahan hukum, penulis melakukan penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka atau daftar kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari serta menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dengan literatur hukum yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²²

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan teknik

²¹ Ibid.

²² Deepublish Store, "Teknik Pengumpulan Data, Pengertian Dan Jenis," last modified 2023, <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data/>.

interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini.²³

1.5.6. Definisi konseptual

Menurut Azwar definisi konseptual adalah rangkaian konsep yang dianggap sebagai definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak meskipun secara intuitif masih dapat dipahami.²⁴ Yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai teori atau konsep yang telah dikutip sebelumnya menjadi satu definisi khusus. Dalam pembahasan definisi konseptual, akan diuraikan beberapa konsep-konsep terkait beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan Undang-Undang tambahan. Selain itu hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu

²³ Ibid.

²⁴ PenelitianIlmiah.Com, 2022, "Pengertian Definisi Konseptual, Tujuan, Manfaat, Dan Contohnya," (online) <https://penelitianilmiah.com/definisi-konseptual/> (09 Mei 2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun diluar kodifikasi.

2) Hukum Perdagangan Internasional

Hukum Perdagangan Internasional merupakan sekumpulan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

3) Hukum perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan perturan dan hukum yang mengatur hak, kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

4) Barang bekas Impor (*Thrifting*)

Pakaian bekas impor atau sering disebut *thrifting* mempunyai arti pakaian yang sudah pernah dipakai yang bertujuan untuk menarik banyak peminat salah satunya masyarakat yang menyukai dunia *fashion*.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang menjadi sub bab terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Definisi Konseptual.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari sub bab yaitu Tinjauan Umum tentang perlindungan konsumen terhadap barang bekas yang di impor ke Indonesia.

BAB III : Bab ini terdiri dari pembahasan yang menjawab yang ada di rumusan masalah.

BAB IV : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

